



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 14A TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN HIBAH  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran aktifitas perekonomian yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya di perdesaan, diperlukan keberadaan infrastruktur yang memadai;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah dalam rangka pembangunan infrastruktur perdesaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penggunaan Hibah Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN HIBAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat Bapemas dan Pemdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Pamekasan.

6. Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Kelompok Masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
7. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang pembangunan infrastruktur.

## **BAB II KRITERIA PENERIMA HIBAH DAN BESARAN HIBAH**

### **Pasal 2**

Hibah diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa, dalam rangka pembangunan infrastruktur perdesaan berupa prasarana jalan dengan mempertimbangkan asas kebutuhan dan pemerataan.

### **Pasal 3**

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **BAB III SISTEM DAN PROSEDUR**

### **Bagian Kesatu Permohonan**

#### **Pasal 4**

- (1) Kelompok Masyarakat menyampaikan permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Bapemas dan Pemdes.
- (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan :
  - a. proposal kegiatan, yang paling sedikit memuat tentang :
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. rincian rencana kegiatan;
    4. rencana penggunaan hibah;
    5. foto kondisi fisik 0% (nol persen);
    6. susunan Pengurus Kelompok Masyarakat, beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. pakta integritas berupa surat pernyataan kesanggupan mengelola hibah sesuai dengan ketentuan;
  - c. surat pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan belum pernah dikerjakan dalam program perencanaan pembangunan dari sumber dana yang berbeda; dan
  - d. surat pernyataan bahwa hibah akan dikembalikan jika pada kegiatan yang sama secara bersamaan telah dibiayai dari sumber dana yang berbeda.
- (3) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.

**Bagian Kedua**  
**Verifikasi dan Evaluasi Permohonan**  
Pasal 5

- (1) Bapemas dan Pemdes membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi permohonan bantuan hibah.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemas dan Pemdes mengusulkan penetapan daftar penerima hibah beserta besaran yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

**Bagian Ketiga**  
**Penyaluran Hibah**  
Pasal 6

- (1) Pemberian hibah disalurkan melalui Rekening Kelompok Masyarakat.
- (2) Penyaluran pemberian hibah sesuai tahapan perkembangan kemajuan pekerjaan fisik dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dengan melampirkan persyaratan :
    1. surat permohonan dari Ketua Kelompok Masyarakat kepada Kepala Bapemas dan Pemdes;
    2. naskah perjanjian hibah daerah;
    3. surat pernyataan kesanggupan kerja;
    4. daftar rencana kegiatan, yang dilampiri :
      - a) rencana anggaran dan biaya, rencana teknis dan kelengkapan lainnya;
      - b) foto rencana kegiatan 0% (nol persen) dari 3 (tiga) titik sudut pengambilan sebanyak 3 (tiga) rangkap;
      - c) foto copy rekening Bank atas nama Kelompok Masyarakat;
      - d) foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat;
      - e) kwitansi bermeterai;
      - f) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Masyarakat; dan
      - g) berita acara keputusan Musyawarah Desa beserta daftar hadir;
  - b. tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) jika pengerjaan fisik kegiatan telah mencapai paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dengan menyerahkan dokumen :
    1. surat permohonan dari Ketua Kelompok Masyarakat kepada Kepala Bapemas dan Pemdes;
    2. berita acara kemajuan pekerjaan;
    3. berita acara penilaian hasil pekerjaan;
    4. kwitansi bermeterai;
    5. foto perkembangan pelaksanaan pekerjaan dari 3 (tiga) titik sudut pengambilan gambar yang sama dengan tahap pertama sebanyak 3 (tiga) rangkap;

6. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan tahap pertama; dan
7. surat pertanggungjawaban belanja hibah tahap pertama;
- c. tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) jika pengerjaan fisik kegiatan telah mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dengan menyerahkan persyaratan :
  1. surat permohonan dari Ketua Kelompok Masyarakat kepada Kepala Bapemas dan Pemdes;
  2. berita acara kemajuan pekerjaan;
  3. berita acara penilaian pekerjaan;
  4. kwitansi bermeterai;
  5. foto perkembangan pelaksanaan pekerjaan dari 3 (tiga) titik sudut pengambilan gambar yang sama dengan tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 3 (tiga) rangkap;
  6. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) dari Ketua Kelompok Masyarakat;
  7. naskah perjanjian hibah daerah; dan
  8. surat pertanggungjawaban belanja hibah tahap kedua.

**BAB IV**  
**PELAPORAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 7

- (1) Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bapemas dan Pemdes.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan hibah meliputi :
  - a. laporan penggunaan hibah 100% (seratus persen) kegiatan fisik;
  - b. surat pernyataan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
  - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi dan Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 09 Mei 2014

BUPATI PAMEKASAN,



**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 4 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**ALWI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 31